



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N.

No. 11/C; Tgl. 9-12-1997.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 1997  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dibidang pertamanan dan permakaman, dipandang perlu untuk meninjau kembali dan menyempurnakan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan pembangunan phisik kota ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat otonomi Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.
- Meningat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah adalah Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Pertamanan adalah segala kegiatan dan atau upaya mewujudkan tata lingkungan kota yang indah, sehat dan nyaman dengan melakukan pembangunan, pengaturan dan pemeliharaan jalur hijau termasuk taman pemakaman serta tata hias kota lainnya ;
- g. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olahraga, taman monumen dan taman pemakaman yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Permakaman adalah kegiatan penyelenggaraan pemakaman jenazah serta segala kegiatan yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana guna mewujudkan terselenggaranya pemakaman jenazah yang tertib dan sehat di taman pemakaman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- i. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertamanan dan pemakaman ;
- (2) Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

### Pasal 3

Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertamanan dan permakaman yang menjadi tanggung jawabnya yang meliputi pekerjaan keindahan kota, penerangan jalan dan taman, permakaman, dekorasi kota dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan rencana dan program ;
- b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan penerangan jalan dan taman, permakaman, keindahan dan dekorasi kota sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- c. penyiapan, pematangan lahan permakaman dan pertamanan ;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. pelaksanaan kegiatan koordinasi serta kerjasama dengan Dinas dan atau instansi / lembaga lain guna kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- f. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan yang meliputi tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertan Permakaman Daerah terdiri dari
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha :
    - Urusan Umum ;
    - Urusan Kepegawaian ;
    - Urusan Keuangan ;
    - Urusan Perlengkapan.

- c. Seksi Pembangunan Taman :
    - Sub Seksi Pendataan dan Penyuluhan ;
    - Sub Seksi Penghijauan ;
    - Sub Seksi Taman.
  - d. Seksi Pemeliharaan Taman :
    - Sub Seksi Pemeliharaan Tanaman dan Pembibitan;
    - Sub Seksi Pemeliharaan Bangunan Taman ;
    - Sub Seksi Penertiban Taman.
  - e. Seksi Penerangan Jalan dan Taman :
    - Sub Seksi Penerangan Jalan ;
    - Sub Seksi Penerangan Taman ;
    - Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan.
  - f. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame :
    - Sub Seksi Dekorasi Kota ;
    - Sub Seksi Reklame ;
    - Sub Seksi Perizinan.
  - g. Seksi Permakaman :
    - Sub Seksi Registrasi dan Pemanfaatan ;
    - Sub Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Permakaman ;
    - Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Peralatan.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - i. Cabang Dinas ;
  - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS

##### Bagian Pertama Kepala Dinas

##### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, surat-menyurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. penyiapan data dalam rangka penyelenggaraan evaluasi dan hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi dan perjalanan dinas ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan, penyiapan dan penyampaian data dan informasi serta melakukan hubungan masyarakat dan pengumpulan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan ;
- (4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi ;
- (5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pembangunan Taman**

**Pasal 10**

- (1) Seksi Pembangunan Taman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah dibidang pembangunan taman ;
- (2) Seksi Pembangunan Taman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan Taman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pertamanan ;
- b. pelaksanaan pembangunan taman, lapangan terbuka, lapangan hijau kota dan penghijauan kota ;
- c. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pemeliharaan/perawatan peralatan dan perlengkapan pembangunan taman ;
- d. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang pertamanan dan penghijauan.

**Pasal 12**

- (1) Sub Seksi Pendataan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengolah dan menyajikan data jumlah, luas, jenis pertamanan dan penghijauan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan taman dan penghijauan, melakukan penyuluhan serta upaya peran serta masyarakat dalam pembangunan pertamanan dan penghijauan lingkungan ;
- (2) Sub Seksi Penghijauan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penghijauan kota, koordinasi dan pengawasan penanaman tanaman penghijauan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat ;
- (3) Sub Seksi Taman mempunyai tugas merencanakan, membangun taman, jalur hijau, sarana dan prasarana terbuka yang dikelola oleh Pemerintah Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap pembangunan taman untuk kepentingan instansi Pemerintah dan atau swasta serta melakukan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan/perlengkapan pembangunan taman ;

- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Taman.

**Bagian Keempat  
Seksi Pemeliharaan Taman**

**Pasal 13**

- (1) Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah dibidang pemeliharaan taman ;
- (2) Seksi Pemeliharaan Taman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pemeliharaan taman ;
- b. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan taman, jalur hijau serta tanaman penghijauan lainnya ;
- c. koordinasi dengan instansi lain berkaitan dengan gangguan maupun kerusakan yang mungkin terjadi akibat perubahan perencanaan, perletakan jaringan utilitas kota serta pertumbuhan tanaman ;
- d. pelaksanaan perantingan serta pembentukan tanaman pelindung sesuai dengan kebutuhan keindahan lingkungan ;
- e. pelaksanaan pembibitan dan pengadaan tanaman untuk kepentingan taman dan penghijauan kota ;
- f. perawatan dan pemeliharaan tempat pembibitan serta penyaluran tanaman untuk keperluan taman dan penghijauan.

**Pasal 15**

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Tanaman dan Pembibitan mempunyai tugas merawat dan memelihara tanaman di jalur hijau, tanaman penghijauan lainnya dan penyediaan, pelaksanaan serta penyaluran pembibitan untuk keperluan taman dan peningkatan penghijauan ;

- (2) Sub Seksi Pemeliharaan Bangunan Taman mempunyai tugas memelihara, merawat, memperbaiki bangunan taman, jaringan utilitas taman, sarana dan prasarana lapangan terbuka ;
- (3) Sub Seksi Penertiban Taman mempunyai tugas melaksanakan penertiban taman, jalur hijau dan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemeliharaan Taman.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Penerangan Jalan dan Taman**

**Pasal 16**

- (1) Seksi Penerangan Jalan Dan Taman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah di bidang penerangan jalan dan taman ;
- (2) Seksi Penerangan Jalan Dan Taman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penerangan Jalan dan Taman mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan/pemasangan serta pemeliharaan penerangan jalan dan taman ;
- b. pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan perlengkapan penerangan jalan dan taman.

**Pasal 18**

- (1) Sub Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan ;
- (2) Sub Seksi Penerangan Taman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan penerangan taman ;
- (3) Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan perlengkapan penerangan jalan dan taman ;

- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penerangan Jalan dan Taman.

**Bagian Keenam**  
**Seksi Dekorasi Kota dan Reklame**

**Pasal 19**

- (1) Seksi Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman Daerah di bidang dekorasi kota dan reklame ;
- (2) Seksi Dekorasi Kota dan Reklame dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan/pemasangan serta pemeliharaan dekorasi kota ;
- b. perencanaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan dan pemasangan reklame ;
- c. pengaturan, pengelolaan dan pengendalian perizinan pemasangan dekorasi kota dan reklame.

**Pasal 21**

- (1) Sub Seksi Dekorasi Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pemasangan dan pemeliharaan dekorasi kota seperti ornamen, kolam kota, plaza, lapangan, lampu hias dan umbul-umbul ;
- (2) Sub Seksi Reklame mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengaturan terhadap pemasangan reklame ;
- (3) Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengelolaan dan pengendalian perizinan dekorasi kota dan reklame ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Dekorasi Kota dan Reklame.

**Bagian Ketujuh  
Seksi Permakaman**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Permakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah di bidang permakaman ;
- (2) Seksi Permakaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Permakaman mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pendaftaran, pemakaman jenazah, pencatatan berkala dan pembuatan pedoman serta pemanfaatan tempat pemakaman ;
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan penertiban tempat pemakaman ;
- c. pelaksanaan perencanaan, penyiapan lahan dan penataan permakaman serta penyediaan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan pemakaman.

**Pasal 24**

- (1) Sub Seksi Registrasi dan Pemanfaatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendaftaran, pemakaman jenazah, pencatatan berkala dan membuat pedoman dan pemanfaatan tempat pemakaman ;
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Permakaman mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan penertiban tempat pemakaman ;
- (3) Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Peralatan mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan lahan, menata pemakaman dan pengadaan serta pengelolaan perlengkapan dan peralatan pemakaman ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Permakaman.

**Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 25**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Kelompok jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan  
Cabang Dinas dan  
Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 27**

- (1) Pada Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana dilapangan ;
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 28**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain diluar dinas ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;

- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

**BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 29**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 30**

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB VII  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 31**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Pertamanan Dan Permakaman Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KEUANGAN**

**Pasal 32**

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi dan bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1988 Nomor : 132/P Tahun 1988 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Seri C Tanggal 22 April 1988 Nomor 7, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- b. Semua tugas dan fungsi Dinas Pertamanan Daerah beralih menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah.

**BAB X  
P E N U T U P**

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.  
pada tanggal 25 PEBRUARI 1997.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
Ketua,

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

ttd.

**H. HARJOSO SOEPENO.**

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.**

**KOLONEL.CHB.NRP.22021.**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1997 Nomor : 519/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

**Drs. MASDRA M. JASIN.**  
Pembina Utama Muda.  
NIP. 510 035 499.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 Nomor : 11/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SUYRABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd.


Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI.

Pembina.

NIP. 010 056 836.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tingkat I.

NIP. 510 036 885.

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 1997  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, peletakan titik berat otonomi Daerah adalah pada Daerah Tingkat II.

Titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut perlu untuk diperlancar, sehingga pada akhirnya urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat I akan lebih banyak menyangkut bidang pembinaan dan kebijaksanaan pelaksanaan, sedang urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II akan menyangkut lebih banyak aspek pelaksanaan.

Bahwa untuk mewujudkan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, telah ditetapkan bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah dalam bidang Pertamanan dan Permakaman kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka untuk mewujudkan titik berat Otonomi Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya secara berdaya guna dan berhasil guna dari salah satu program pembangunan yaitu bidang pertamanan dan permakaman perlu ditetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ketentuan- ketentuannya diatur dalam Peraturan Daerah ini.


**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan tersebut adalah terhadap penerangan pada jalan-jalan yang sudah ada, bukan terhadap pembangunan jalan-jalan baru maupun peningkatan jalan.

ayat (2), (3) dan (4) : Cukup jelas.

Pasal 19 s/d Pasal 34 : Cukup jelas.



DENAH PERMAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENG.

KOLONEL.CHB.NRP.22021.

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRANING.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya,  
 Kepala Bagian Hukum  
 KOTAMADYA  
 KEMENTERIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 No. 510 036 885.